



**PUTUSAN**

NOMOR: 48/Pid.B/2015/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAENUL JAELAN ALIAS UL BIN JAELAN  
MAJID ;  
Tempat lahir : Simau ;  
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 27 April 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Simau, Kecamatan Galela Tengah,  
Kabupaten Halmahera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : S M A (Tidak Tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa KADARIA SAKOLAH ALIAS KADA BINTI ABDUL JALAL SAKOLAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAENUL JAELAN ALIAS UL BIN JAELAN MAJID bersalah melakukan tindak pidana "Terhadap Asal usul Perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;

Dikembalikan Kepada saksi Sri Rahmatia Do Bayan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor :  
KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n.

Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan / Pledoi Terdakwa yang diucapkan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi serta memiliki tanggungan kepada keluarga ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 27 Agustus 2015, Nomor Register Perkara PDM-15/ TOBELO/08/2015, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jaenul Jaelan Alias UI dengan Saudara Kandaria Rahmatia Do Bayan Alias Tia (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu 4 Maret 2015 sekitar jam 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah

**Mengadakan Perkawinan Padahal Mengeahui Bahwa Perkawinan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau Perkawinan-Perkawinan yang telah Menjadi Penghalang**

**Untuk Itu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jaenul Jaelan Alias Ul masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan menikah pada tahun 2012 bertempat di Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera utara dan memiliki Buku Nikah Nomor : 12 / 02 / III / 2015 tanggal 9 Maret 2015 ditanda tangani oleh Kantor urusan Agama (KUA) Galela dan pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa Jaenul Jaelan Alias Ul pernah meminta ijin kepada saksi sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia yaitu masih sebagai istrinya, tetapi oleh saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa Jaenul Jaelan Alias Ul untuk menikah lagi, namun saudara Jaenul Jaelan Alias Ul dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada tepatnya hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wit bertempat dirumah terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pernikahan, yang mana pada saat itu wali dari terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada adalah saksi Samsudin Kanopa Alias Pa Imam dengan disaksikan oleh saksi-saksi pernikahan yaitu saksi Daiyan Rowo Alias Daiyan, saksi Suleman Wakano Alias Emang sehingga dengan adanya perkawinan saudara Jaenul Jaelan Alias Ul bersama dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada maka saksi Sri RahmatiaDo Bayan Alias Tia merasa dirugikan



sehingga melaporkan perkawinan tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa Jaenul Jaelan Alias Ul melakukan pernikahan dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada belum mendapat ijin dari saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia serta belum adanya pernyataan talak maupun cerai dari saudara Jaenul Jaelan Alias Ul dengan saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia sehingga belu diputus oleh Pengadilan Agama oleh karena itu perkawinan antara saudara Jaenul Jaelan Alias Ul dengan saksi sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia masih sah sebagai pasangan suami-istri ;
- Bahwa terdakwa Jaenul Jaelan Alias Ul pada saat melakukan pernikahan dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada telah menyadari dan mengetahui bahwa saudara Janul Jaelan Alias Ul masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya yakni saksi Sri Rahmatia Do Bayan yang merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada ;

Perbuatan Terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 9 (sembilan) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**1. Saksi SRI RAHMATIA DO BAYAN ALIAS TIA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaelun Jaelan Alias Ul karena Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan Jaelun Jaelan Alias Ul di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari mertua saksi bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul telah menikah ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah Samsidiin Kanopa sebagai Imam Desa Lalonga, Kepala Desa Lalonga serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul pernah meminta izin untuk menikah lagi namun saksi tidak memberikan izin ;
- Bahwa setelah pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul ;





- Bahwa karena saksi tidak setuju dengan pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**2. Saksi ASLANIA RAJAB ALIAS IAM BIN MUHAMMAD RAJAB :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaelun Jaelan Alias Ul karena Jaelun Jaelan Alias Ul adalah anak saksi masih berstatus sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;
- Bahwa Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia menikah dengan Jaelun Jaelan Alias Ul di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul namun antara Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dengan Jaelun Jaelan Alias Ul dalam rumah tangganya sering bertengkar atau cek-cok ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Jaelun Jaelan Alias Ul sekitar 1 (satu) jam sebelum menikah dengan terdakwa ;



- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah Samsudin Kanopa sebagai Imam Desa Lalonga, Kepala Desa Lalonga serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;
- Bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul pernah meminta izin untuk menikah lagi namun Sri Rahmatia Alias Tia tidak memberikan izin ;
- Bahwa setelah pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi SAMSUDIN KANOPA ALIAS PA IMAM BIN KAHAR KANOPA**

:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Jaelun Jaelan Alias Ul pria yang masih perjaka / bujang namun setelah keesokan harinya setelah Jaelun Jaelan Alias Ul menikah dengan terdakwa, saksi mendengar bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus





sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah saksi sendiri sebagai Imam Desa Lalonga, orang tua terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**4. Saksi DAIYAN ROWO ALIAS DAIYAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Jaelun Jaelan Alias Ul pria yang masih perjaka / bujang namun setelah keesokan harinya setelah Jaelun Jaelan Alias Ul menikah dengan terdakwa, saksi mendengar bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan telah dikaruniai seorang anak ;



- Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah saksi sendiri sebagai Imam Desa Lalonga, orang tua terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa saat itu saksi hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;
- Bahwa setelah pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**5. Saksi ABDUL JALAL SAKOLAH ALIAS JALAL :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi di rumah saksi di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul sehingga saksi menyuruh Jaelun Jaelan Alias Ul datang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;



- Bahwa saksi pada saat itu melihat Jaelun Jaelan Alias Ul pria yang masih perjaka / bujang namun setelah keesokan harinya setelah Jaelun Jaelan Alias Ul menikah dengan terdakwa, saksi mendengar bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul belum pernah mendapat izin untuk menikah lagi ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah saksi sendiri sebagai Imam Desa Lalonga, keluarga terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa saat itu saksi hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**6. Saksi SOLEMAN WAKANO ALIAS EMANG :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela



Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;

- Bahwa saksi pada saat itu melihat Jaelun Jaelan Alias Ul pria yang masih perjaka / bujang namun setelah keesokan harinya setelah Jaelun Jaelan Alias Ul menikah dengan terdakwa, saksi mendengar bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah saksi sendiri sebagai Imam Desa Lalonga, orang tua terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa saat itu saksi hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;
- Bahwa setelah pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**7. Saksi MALIK ARAIE ALIAS MALIK :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi di rumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
  - Bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul masih berstatus sebagai suami Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
  - Bahwa saksi diperintahkan oleh orang tua Sri Rahmatia Do Bayan Alia Tia untuk mencari tahu kebenaran pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi mencari informasi di Lalonga dan salah satu warga mengatakan bahwa semalam di rumah Kepala Desa telah dilaksanakan pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
  - Mendapat informasi tersebut saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada oran tua Sri Rahmatia Do Bayan Alia Tia ;
  - Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;
  - Bahwa setelah pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah hamil akibat perbuatan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



**8. Saksi RAHMAN SAHA ALIAS MAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah terdakwa Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
  - Bahwa saksi mengenal Jaelun Jaelan Alias Ul karena saksi yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten halmahera Utara pada tahun 2012 ;
  - Bahwa sampai saat ini Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia belum pernah bercerai dengan Jaelun Jaelan Alias Ul ;
  - Bahwa saksi pada saat itu sebagai Kepala kantor urusan Agama ;
  - Bahwa pernikahan antara terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Galela ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**9. Saksi KADARIA SAKOLAH ALIAS KADA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah saksi di Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;

- Bahwa Jaelun Jaelan Alias Ul telah dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini Jaenal Jaelan Alias Ul belum pernah bercerai dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Jaenal Jaelun Alias Ul berkenalan dan berpacaran sejak Januari 2015 ;
- Bahwa saksi bersama Jaenal Jaelun Alias Ul berpacaran layaknya seorang suami istri hingga terdakwa hamil dan diketahui oleh orang tua terdakwa sehingga Jaenal Jaelun Alias Ul diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias Ul adalah Samsidiin Kanopa sebagai Imam Desa Lalonga, orang tua terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa Jaenul Jaenal Alias Ul pernah meminta izin kepada Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia untuk menikah lagi namun tidak mendapatkan izin ;
- Bahwa karena Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia tidak setuju dengan pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkawinan tanpa Izin yang terjadi dirumah Kandaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 WIT ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia karena Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia masih berstatus sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah bercerai dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Kadaria Sakolah Alias Kada karena ingin mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa yang telah menghamili Kadaria Sakolah Alias Kada ;
- Bahwa yang menikahkan Jaelun Jaelan Alias UI adalah Samsidiin Kanopa sebagai Imam Desa Lalonga, orang tua terdakwa serta saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia untuk menikah lagi namun tidak mendapatkan izin ;
- Bahwa karena Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia tidak setuju dengan pernikahan terdakwa dan Jaelun Jaelan Alias Ul, Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n. Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN.TOB tanggal 11 Juni 2015, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkainannya yang telah menjadi peghalang yang sah baginya untuk kawin lagi ;

**1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa JAENUL JAELAN ALIAS UL BIN JAELAN MAJID, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang



didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

**2. Unsur “Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkainannya yang telah menjadi peghalang yang sah baginya untuk kawin lagi “;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP untuk dapat dihukum berdasarkan ketentuan ini, bahwa orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah menikah / kawin dan perkawinan tersebut masih terikat / belum terputus baik karena kematian maupun dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I bahwa :

**Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami ;

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya izin / persetujuan dari istri sebelumnya yang masih terikat perkawinan menjadi salah satu penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasar kan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 bertempat di rumah Kadaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa telah melakukan perkawinan tanpa izin dengan Kadaria Sakolah Alias Kada, padahal terdakwa masih memiliki seorang istri yang sah bernama Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia yang telah dinikahnya sekitar tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : 12 / 02 / III / 2015 tertanggal 9 Maret 2015 dan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 /2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Galela





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikaruniai seorang anak, dimana sampai saat ini terdakwa masih terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;

Menimbang, bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Kadaria Sakolah Alias Kada adalah saksi Samsudin Kanopa sebagai Imam, dengan disaksikan oleh Orang Tua Kadaria Sakolah Alias Kada saksi Abdul Jalal Sakolah, saksi Daiyan Rowo, saksi Suleman Wakano sebagai saksi dipernikahan terdakwa dengan Kadaria Sakolah Alias kada ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan Kadaria Sakolah Alias kada menjalin hubungan yaitu berpacaran pada awal tahun 2015 dimana terdakwa pada saat itu sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah hamili Kadaria Sakolah Alias kada dan diketahui oleh orang tua Kadaria Sakolah Alias kada, sehingga orang tua Kadaria Sakolah Alias kada memanggil terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tanpa menanyakan asal usul terdakwa, orang tua Kadaria Sakolah Alias kada langsung menikahkan terdakwa dengan Kadaria Sakolah Alias kada ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di rumah Kadaria Sakolah Alias kada di Desa Lalonga Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara telah dilangsungkan perkawinan antara terdakwa dengan Kadaria Sakolah Alias kada dihadapan orang tua Kadaria Sakolah Alias kada dan saksi-saksi yang hadir pada saat itu, sehingga pernikahan tersebut tercatat di KUA setempat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perkawinan dengan Kadaria Sakolah Alias kada tanpa izin dan tanpa persetujuan dari istri pertama terdakwa dan status terdakwa belum bercerai masih terikat perkawinan yang sah dengan Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia, terdakwa tetap menikah dengan Kadaria Sakolah Alias kada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ``Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkainannya yang telah menjadi peghalang yang sah baginya untuk kawin lagi`` telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa JAENUL JAELAN ALIAS UL BIN JAELAN MAJID tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perkawinan Tanpa Izin”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya,



dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SRI RAHMATA DO BAYAN ALIAS TIA, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa SRI RAHMATA DO BAYAN ALIAS TIA;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n. Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;

Bahwa barang bukti tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa



Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat berkenaan dengan lamanya



pidana penjara, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 197 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa JAENUL JAELAN ALIAS UL BIN JAELAN MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perkawinan Tanpa Izin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SRI RAHMATIA DO BAYAN ALIAS TIA
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n.  
Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami : **ADHI SATRIJANUGROHO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA,S.H.** dan **SAIFUL HS,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOBERT HANGEWA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **SENDRICO ANINDITO BANGKIT,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DAIMON D. SIAHAYA,S.H.**

**ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.**

**SAIFUL HS,SH.**

Panitera Pengganti,

**NOBERT HANGEWA.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)